



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 93 / PDT / 2015 / PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**I MADE DASI,ST,MBA** ; umur 54 tahun, Wiraswasta, Alamat Jalan By Pas Ngurah Rai No.11 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai : ---- **PEMBANDING** ---

### **M e l a w a n :**

**ALFONSUS WIDJATMIKA SURYA**, : umur 44 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Pulau Moyo Perum NKU IV No.2-4, Dusun Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : D Edyanto M. Silalahi, SH., Sutha Wirawan, SH., I Nyoman Edi Irawan, S.Pd,SH. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di kantor Advokat / Pengacara EDYANTO AND PARTNERS LAW OFFICE, Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Oktober 2014 Reg No. 1327/ Daf/2014, yang semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai : ---- **TERBANDING** ----

### **D a n :**

1. **I MADE DARSANA**, umur 56 tahun, Karyawan Swasta ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUENA, umur 48 tahun, Wiraswasta ;

3. I KETUT KARTIKA, umur 45 tahun, Wiraswasta ;

Ketiganya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Puri Gerenceng, Gang Mangga No. : 3 Lingkungan Pesalakan Tuban, Kelurahan / Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang semula sebagai Turut Tergugat I s/d III selanjutnya disebut sebagai : ----- TURUT TERBANDING -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 811/Pdt.G/2013/PN.Dps yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Kompensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa yang dilakukan dihadapan Eddy Nyoman Winarta, SH; Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang risalahnya termuat dalam Akte Perjanjian No.36 tertanggal 07 Maret 2013 berikut Akte Kuasa No.37 tertanggal 07 Maret 2013 adalah sah dan mengikat ;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik Pengugat ;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat menguasai, menempati dan mendirikan bangunan di tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melawan Hukum ;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menguasai tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.2885, menurut surat ukur tanggal 07-01-2010 No.00703/Tuban/2010 seluas 1125 M2 Terletak di Desa Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali tertanggal 13-01-2010 tertera atas nama I Made Darsana, I Wayan Sueno, dan I Ketut Kartika untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia dan bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

6. Menyatakan hukum Sita Jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

## Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

## Dalam Konpesi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.587.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Tergugat I MADE DASI ST,MBA. telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 811/Pdt.G/2013/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.membaca.gugat.pid

Membaca gugat pidana memberitahukan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing Nomor : 811/Pdt.G/2013/ PN.Dps yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat I s/d III / Turut Terbanding serta kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2014 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : masing-masing Nomor : 811/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Tergugat I s/d III / Turut Terbanding masing-masing tanggal 31 Desember 2014 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 April 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ; -----

### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, pihak Pemanding / semula Tergugat tidak mengajukan Memori banding dan dengan sendirinya pihak Terbanding / semula Penggugat maupun para Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Kontra Memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama terhadap permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah menyangkut tanah sengketa sertifikat hak milik Nomor : 2885/Desa Tuban surat ukur tanggal 07 Januari 2010 Nomor : 00703, seluas 1125 m2 terletak di desa Tuban, kecamatan Kuta, kabupaten Badung, propinsi Bali atas nama I Made Darsana, I Wayan Sueni, I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dikuasai oleh Pembanding / semula Tergugat, apakah

hak dari Pembanding / semula Tergugat atau hak dari Terbanding / semula Penggugat atau pihak lain ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta menelaah dengan seksama terhadap berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 811/Pdt.G/2013/PN.Dps dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dalam perkara a quo, ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut baik yang harus diperbaiki maupun yang harus dibatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui serta diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 811/Pdt.G/2013/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat ada dipihak yang kalah maka Pembanding / semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat akan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

----- MENGADILI :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Agustus 2014

Nomor : 811/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu tanggal 29 Juli 2015 oleh kami :  
**I KETUT GEDE, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan **I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.** dan **I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Mei 2015 Nomor : 93/Pen.Pdt/2015/PT.DPS putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta didampingi oleh **I KETUT SARA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.-----

Hakim Anggota I

t.t.d.-

**I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

t.t.d.-

**I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.-

**I KETUT GEDE, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d.-

**I KETUT SARA, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan resmi  
Denpasar, Agustus 2015  
Panitera/Sekretaris

H. Joni Effendi,SH.,MH.  
NIP. 19610426 198402 1 001